



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Khoirul Rohid
2. Tempat lahir : Situbondo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/7 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ambunten Barat, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep / Dusun Semek Timur Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Mohammad Khoirul Rohid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat bernama **NurHayati Iriani, S.H.dkk.** Para Penasihat Hukum, berkantor di Jalan "POSBANKUMMADIN" beralamat di Jalan Segara Nomor 99 Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ROHID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ROHID** berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangkan masa selama terdakwa berada tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,135$ gram
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih
 - 1 (satu) bungkus rokok merk nero

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan pembelaan, namun secara lisan Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ROHID** pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 22.50 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Setiap orang Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ANDHIKA PRAMONO dan saksi SALVI IMAM BASOVI keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan sering dijadikan untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setelah sampai di jalan Raya Desa Lesong Daya para saksi melihat seseorang yang dicurigai, sehingga para saksi langsung melakukan interogasi dan melakukan penggeladahan dan bernama terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ROHID** dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,170$ gram yang dibungkus dengan plastic bening, empat lembar kertas tisu dan satu bungkus rokok NERO namun kemudian sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa sehingga sabu-sabu tersebut diamankan oleh para saksi.
- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari **membeli** kepada SYAMSUL di Desa Tamberu Kec. Batumarmar Kab.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan dengan tujuan untuk dikonsumsi di rumahnya namun sebelum terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut ditangkap oleh petugas.

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 08421/NNF/2021 tanggal Delapan belas Oktober 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor : 17471/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 4926/Lab.RSUD/X/2021 tanggal 1 Mei 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ROHID** pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 22.50 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Jalan Raya Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi ANDHIKA PRAMONO dan saksi SALVI IMAM BASOVI keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan sering dijadikan untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setelah sampai di jalan Raya Desa Lesong Daya para saksi melihat seseorang yang dicurigai, sehingga para saksi langsung melakukan interogasi dan melakukan penggeladahan dan bernama terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ROHID** dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan kanannya memegang 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,170$ gram yang dibungkus dengan plastic bening, empat lembar kertas tisu dan satu bungkus rokok NERO namun kemudian sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa sehingga sabu-sabu tersebut diamankan oleh para saksi.

- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari SYAMSUL di Desa Tamberu Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan dengan tujuan untuk dikonsumsi dirumahnya namun sebelum terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan sabu –sabu ada dalam **penguasaan** terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 08421/NNF/2021 tanggal Delapan belas Oktober 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor : 17471/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 4926/Lab.RSUD/X/2021 tanggal 1 Mei 2021

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ANDHIKA PRAMONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 22.50 wib di Jalan Raya Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai sabu-sabu dengan berat netto dengan berat netto $\pm 0,170$ gram

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 1 (satu) team diantaranya saksi SALVI IMAM BASOFI
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi dan saksi SALVI IMAM BASOFI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan sering dijadikan untuk transaksi sabu-sabu,
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut,
- Bahwa setelah sampai di jalan Raya Desa Lesong Daya saksi melihat seseorang yang dicurigai, sehingga saksi langsung melakukan interogasi dan melakukan penggeladahan dan bernama terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ROHID dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,170$ gram yang dibungkus dengan plastic bening, empat lembar kertas tisu dan satu bungkus rokok NERO namun kemudian sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa sehingga sabu-sabu tersebut diamankan oleh saksi.
- Bahwa setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari SYAMSUL di Desa Tamberu Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan dengan tujuan untuk dikonsumsi dirumahnya namun sebelum terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan sabu –sabu ada dalam **penguasaan** terdakwa ditangkap oleh saksi sebagai petugas.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor: LAB: 08421/NNF/2021 tanggal Delapan belas Oktober 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :17471/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 4926/Lab.RSUD/X/2021 tanggal 1 Mei 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi SALVI IMAM BASOFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 22.50 wib di Jalan Raya Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai sabu-sabu dengan berat netto dengan berat netto $\pm 0,170$ gram.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama 1 (satu) team diantaranya saksi ANDHIKA PRAMONO.
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi dan saksi SALVI IMAM BASOFI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan sering dijadikan untuk transaksi sabu-sabu.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut,
- Bahwa setelah sampai di jalan Raya Desa Lesong Daya saksi melihat seseorang yang dicurigai, sehingga saksi langsung melakukan interogasi dan melakukan penggeladahan dan bernama terdakwa MOHAMMAD KHOIRUL ROHID dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto $\pm 0,170$ gram yang dibungkus dengan plastic bening, empat lembar kertas tisu dan satu bungkus rokok NERO namun kemudian sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa sehingga sabu-sabu tersebut diamankan oleh saksi
- Bahwa setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari SYAMSUL di Desa Tamberu Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan dengan tujuan untuk dikonsumsi dirumahnya namun sebelum terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan sabu –sabu ada dalam **penguasaan** terdakwa ditangkap oleh saksi sebagai petugas.

- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu tidak ada ijin dari yang berwenang
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor LAB : 08421/NNF/2021 tanggal Delapan belas Oktober 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor:17471/2021/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 4926/Lab.RSUD/X/2021 tanggal 1 Mei 2021.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bisa memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi
- Bahwa Terdakwa mengerti dengan hal tersebut bahwa ditangkap oleh petugas karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan membeli sabu-sabu
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib di depan Alfamart Ds. Tamberu Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan dan ditangkap sendiri.
- Bahwa sabu-sabu yang telah di simpan oleh Terdakwa baru di beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke sdr. ARIF, umur 25 tahun, swasta, alamat Ds. Tlenger Kec. Sokobanah Kab. Sampang, sebanyak 1 poket.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut akan di antarkan ke pemesan yang merupakan anggota Polri, yang sebelumnya telah di beri uang Rp. 1.000.000,-, untuk membelikan sabu-sabu.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut yaitu setelah mendapatkan uang dari HOLIS (anggota Polri) yang sebagai penyamar, kemudian berangkat dan menuju ke ARIF untuk beli sabu-sabu, kemudian ngasik uang Rp. 200.000,- sebagai imbalan ARIF dan ngasik uang Rp. 500.000,- untuk beli sabu, karena ARIF tidak punya sabu, maka Terdakwa dan ARIF membeli sabu ke rumah JUHRI dan sabu-sabu tersebut di gunakan atau di konsumsi bersama Terdakwa, JUHRI dan ARIF di rumah JUHRI, kemudian Terdakwa bersama dengan ARIF berangkat membeli sabu ke temannya ARIF dengan harga Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu untuk di serahkan ke HOLIS
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan temannya ARIF pada saat membeli sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa dalam pembelian sabu-sabu tersebut mendapatkan hasil keuntungan berupa uang dari HOLIS dan juga nyabu bersama dengan ARIF, Terdakwa dan JUHRI, yaitu uang Rp. 200.000,- Terdakwa beli bensin dan charger HP, uang Rp. 200.000,- Terdakwa kasik ke ARIF sebagai imbalan beli sabu, sedangkan uang Rp. 100.000,-, Terdakwa belikan sabu-sabu ke ARIF serta Rp. 500.000,- Terdakwa beli sabu dan di gunakan bersama dengan JUHRI, ARIF dan Terdakwa di rumah JUHRI.
- Bahwa Terhadap Semua Keterangan Para Saksi dan Sewaktu Diperlihatkan Barang bukti Terdakwa Membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 08421/NNF/2021 tanggal Delapan belas Oktober 2021;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 4926/Lab.RSUD/X/2021 tanggal 1 Mei 2021

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bisa memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang terjadi
- Bahwa benar Terdakwa mengerti dengan hal tersebut bahwa ditangkap oleh petugas karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, dan membeli sabu-sabu
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 16.00 Wib di depan Alfamart Ds. Tamberu Kec. Baturmarmar Kab. Pamekasan dan ditangkap sendiri.
- Bahwa benar sabu-sabu yang telah di simpan oleh Terdakwa baru di beli dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke sdr. ARIF, umur 25 tahun, swasta, alamat Ds. Tlenger Kec. Sokobanah Kab. Sampang, sebanyak 1 poket.
- Bahwa benar Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut akan di antarkan ke pemesan yang merupakan anggota Polri, yang sebelumnya telah di beri uang Rp. 1.000.000,-, untuk membelikan sabu-sabu.
- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut yaitu setelah mendapatkan uang dari HOLIS (anggota Polri) yang sebagai penyamar, kemudian berangkat dan menuju ke ARIF untuk beli sabu-sabu, kemudian ngasik uang Rp. 200.000,- sebagai imbalan ARIF dan ngasik uang Rp. 500.000,- untuk beli sabu, karena ARIF tidak punya sabu, maka Terdakwa dan ARIF membeli sabu ke rumah JUHRI dan sabu-sabu tersebut di gunakan atau di konsumsi bersama Terdakwa, JUHRI dan ARIF di rumah JUHRI, kemudian Terdakwa bersama dengan ARIF berangkat membeli sabu ke temannya ARIF dengan harga Rp. 100.000,- sebanyak 1 (satu) poket, selanjutnya Terdakwa membawa sabu-sabu untuk di serahkan ke HOLIS
- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan temannya ARIF pada saat membeli sabu-sabu tersebut, dan Terdakwa dalam pembelian sabu-sabu tersebut mendapatkan hasil keuntungan berupa uang dari HOLIS dan juga nyabu bersama dengan ARIF, Terdakwa dan JUHRI, yaitu uang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- Terdakwa beli bensin dan charger HP, uang Rp. 200.000,-
Terdakwa kasik ke ARIF sebagai imbalan beli sabu, sedangkan uang Rp.
100.000,-, Terdakwa belikan sabu-sabu ke ARIF serta Rp. 500.000,-
Terdakwa beli sabu dan di gunakan bersama dengan JUHRI, ARIF dan
Terdakwa di rumah JUHRI.

- Bahwa benar terhadap semua keterangan para saksi dan sewaktu
diperlihatkan barang bukti terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan
telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan di susun berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika atau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu
Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan narkotika golongan I”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah subyek hukum atau
orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang
perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan
persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mohammad Khoirul Rohid
dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa
Mohammad Khoirul Rohid adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk



jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa Mohammad Khoirul Rohid dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. Unsur ke-2: "Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata "atau", sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhi adalah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam memorie van toelichting, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasal nya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya



dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya:

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi MOH. NOR HOLIS dan saksi ADI HAMZAH dibawah Sumpah dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang mana karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 wib di area parker Indomaret Ambat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menguasai sabu-sabu terdakwa sebanyak 1 (satu) pocket dengan dengan berat netto \pm 0,062 gram tanpa ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa saksi ANDHIKA PRAMONO dan saksi SALVI IMAM BASOVI keduanya anggota Polres Pamekasan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Raya Desa Lesong Daya Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan sering dijadikan untuk transaksi sabu-sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setelah sampai di jalan Raya Desa Lesong Daya para saksi melihat seseorang yang dicurigai, sehingga para saksi langsung melakukan interogasi dan melakukan penggeladahan dan bernama terdakwa **MOHAMMAD KHOIRUL ROHID** dan ditangan kanannya memegang 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat netto \pm 0,170 gram yang dibungkus dengan plastic bening, empat lembar kertas tisu dan satu bungkus rokok NERO namun kemudian sabu-sabu tersebut dibuang oleh terdakwa sehingga sabu-sabu tersebut diamankan oleh para saksi.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari SYAMSUL di Desa Tamberu Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan dengan tujuan untuk dikonsumsi dirumahnya namun sebelum



terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut dan sabu –sabu ada dalam **penguasaan** terdakwa ditangkap oleh petugas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 08421/NNF/2021 tanggal Delapan belas Oktober 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor : 17471/2021/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,150$ gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 4926/Lab.RSUD/X/2021 tanggal 1 Mei 2021

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan Kecedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Kedua yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam Pasal 112 ayat (1) adanya dua pidana pokok yakni pidana penjara dan denda, oleh karena itu selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, namun apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan Penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanan Terdakwa, maka cukup beralasan apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 64 dan pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa: 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,135$ gram, seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic, 4 (empat) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) bungkus rokok merk nero Oleh karena barang bukti tersebut yang merupakan larangan dan berbahaya maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk



untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan tersebut Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, akan dijatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini yang dipandang sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, baik bagi Terdakwa, serta keadaan masyarakatan setempat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Khoirul Rohid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto \pm 0,135 gram
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang didalamnya berisi air dan ditutup botolnya terpasang 2 (dua) buah sedotan plastic
 - 4 (empat) lembar tisu warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk nero

Dirampas untuk dimusnahkan Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5000,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Dr.Maskur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti,S.H.,M.H., Muhammad Dzulhaq,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujarwo Darmadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Astutik, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H.,M.H.

Dr. Maskur Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujarwo Darmadi, SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2022/PN Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)